



P U T U S A N

Nomor : 143/Pdt.G/ 2013/PA.Prgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan pihakpihak antara:

Penggugatumur 35 tahun, agama Islam, pendidikan sma, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;

LAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi di bawah Register Nomor : 143/Pdt.G/2013/PA.Prgi, tertanggal 8 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikahn ppada hari Ahad tanggal 12 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kab. Parigi Moutong
sebagaimana dari Kutipan Akta Niah Nomor : 260/35/VII/2012, tanggal 23
Juli 2012 ;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua
tergugat selama 5 bulan ;
3. Bahwa penggugat dan tergugat hidup dalam rumah tangga selama kurang
lebih 05 bulan antara rukun dan tidak dan keduanya belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak sekitar 2012 pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak
ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya perselisihan dan
pertengkaran penggugat dan tergugat adalah :
 1. Tergugat sering menyuruh penggugat untuk meminjam uang kepada
orang tua penggugat ;
 2. Karena tergugat tidak memiliki penghasilan tetap untuk membiayai
rumah tangganya ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan
tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Nopember 2012 dan yang turun
dari rumah adalah tergugat ;
7. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat bersama dengan BP.4. telah
berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak
berhasil dan penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpish dengan
tergugat;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga rumah tangga antara penggugat dengan
tergugat tersebut penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama
dalam membina rumah tangga dengan tergugat dan memilih mengajukan
permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menyatakan perkawinan penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pengadilan telah menasehati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena penasehatan tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan tenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilakukan karena tergugat tidak pernah datang di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



1. Alat Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/35/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Parigi tanggal 23 Juli 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok selanjutnya di beri tanda (**bukti P.**);

2. Saksi-saksi:

Saksi Pertama :

Saksi I, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat sampai berpisah sekarang ;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang tidak pernah rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering menyuruh penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua penggugat dan tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan ;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;



Saksi Kedua :

Saksi II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi adalah kemenakan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2012 ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan tidak cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya dan tergugat sering menyuruh penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah selama kurang lebih 9 bulan ;
- Bahwa selama pisah tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan penggugat ;
- Bahwa sudah ada usaha perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara gugatan ini dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak bisa dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya tergugat (Verstek) dan tergugat dianggap telah membiarkan haknya (Vide pasal 149 ayat (1) Rb.g);



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi hal ini termasuk dibidang perkara perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat UndangUndang Perkawinan. Oleh karena itu penggugat tetap dibebani alatalat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannya disamping buktibukti tertulis telah pula menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas .

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah sering adanya pertengkaran dan perselisihan. Adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering menyuruh penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua penggugat dan tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita penggugat angka satu sebagaimana ternyata dalam **bukti P.** dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta tergugat sering menyuruh penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah cukup lama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masingmasing sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;



Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati kedua pihak namun tidak berhasil merukunkan kembali, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Petitem penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Penggugat) terhadap penggugat (Tergugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Rabu** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Tiga Belas** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **\$mpat belas** bulan **Syawal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat** Hijriyah oleh kami Drs. PANUT. selaku Ketua Majelis, LUKMIN, S.Ag. dan RUSLAN SALEH, S.Ag. masingmasing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh TADARIN, SH.



sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

DRS. PANUT

Hakim Anggota I

ttd

LUKMIN, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

RUSLAN SALEH, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

TADARIN, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,
3. Panggilan	Rp 150.000,
4. Redaksi	Rp. 5.000,
5. Meterai	Rp 6.000,

J u m l a h **Rp. 241.000, (Dua ratus empat puluh saturibu rupiah)**

